



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : HASBI ALIAS HASBI BIN MUSTAFA;
Tempat lahir : Majene;
Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 07 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tongkonan Adat, Desa Campaloga,
Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2019;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 01 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Hakim Pengadilan Negeri Polewali:

- Ditahan sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2019;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Advokat/ Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN.Pol, tertanggal 05 November 2019, tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara atas nama terdakwa Hasbi Alias Hasbi Bin Mustafa;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN.Pol, tertanggal 05 November 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-71/PWALI/Eku.2/10/2019, tanggal 04 November 2019, atas nama terdakwa Hasbi Alias Hasbi Bin Mustafa;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
3. **Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-71/P.WALI/Eku.2/10/2019, tertanggal 19 November 2019, yaitu sebagai berikut:**

- Menyatakan terdakwa Hasbi Alias Hasbi Bin Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag steek of stootwapen), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasbi Alias Hasbi Bin Mustafa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata penikam atau penusuk jenis badik yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas centi meter) dan memiliki gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan dan pada gagangnya terdapat besi melingkar berwarna silver;
 - 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam kombinasi abu-abu dengan merek Malfin;
- dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lim ribu rupiah);

4. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Hasbi Alias Hasbi Bin Mustafa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-071P.WALI/Eku.2/10/2019, tertanggal 04 November 2019, yaitu sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Hasbi Alias Hasbi Bin Mustafa, pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, sekira jam 10.00 Wita., atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Depan Kantor UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag steek of stootwapen)", perbuatan tersebut terdakwa melakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa mengendarai mobil sewa dari arah Pinrang menuju ke arah Mamuju dan pada saat itu terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senjata penikam atau penusuk jenis badik yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas centi meter) dan memiliki gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan dan pada gagangnya terdapat besi melingkar berwarna silver dan terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam kombinasi abu-abu dengan merek Malfin, dan terdakwa letakkan dalam dashboard mobil yang terdakwa bawa dan sebelumnya tas berisikan badik tersebut telah terdakwa bawa dari rumah terdakwa dengan maksud terdakwa untuk jaga diri karena berpergian jauh;
- Bahwa, kemudian pada saat di depan Kantor UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Provinsi Sulawesi Barat, sedang ada Operasi Patuh

Siamsei 2019 yang dilaksanakan oleh anggota Polri Polres Polman, kemudian terdakwa diberhentikan oleh saksi Amir Mashudi Alias Amir Bin Sanapi dan saksi Mahmuddin Alias Didin Bin Sahabuddin (keduanya selaku Anggota Polres Polman) untuk pemeriksaan surat-surat kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa menyerahkan Surat Izin Mengemudi (SIM) milik terdakwa dan pada saat saksi Amir Mashudi Alias Amir Bin Sanapi dan saksi Mahmuddin Alias Didin Bin Sahabuddin memeriksa dan mengecek SIM terdakwa tersebut, SIM terdakwa dicurigai palsu atau ada kelainan, sehingga terdakwa beserta seorang penumpang yaitu saksi Hj. Nurhayati Alias Hj. Ati Binti Dengtangga dan mobil yang terdakwa gunakan dibawa ke Polres Polman;

- Bahwa kemudian pada saat di Polres Polman dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata penikam atau penusuk jenis badik yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas centi meter) dan memiliki gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan dan pada gagangnya terdapat besi melingkar berwarna silver di dalam 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam kombinasi abu-abu dengan merek Malfin di dalam dashboard mobil yang terdakwa bawa, dan pada saat terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa benar badik dan tas tersebut adalah benar milik terdakwa yang selalu terdakwa bawa pada saat berkendara jauh, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang didapati diamankan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan 1 (satu) buah senjata penikam atau penusuk jenis badik yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas centi meter) dan memiliki gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan dan pada gagangnya terdapat besi melingkar berwarna silver di dalam 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam kombinasi abu-abu dengan merek Malfin di dalam dashboard mobil yang terdakwa bawa tersebut, terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Desember 2019;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terdakwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata penikam atau penusuk jenis badik yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas centimeter) dan memiliki gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan dan pada gagangnya terdapat besi melingkar warna silver;
- 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam kombinasi abu-abu dengan merek Malfin;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Hardi Nugraha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, sekira jam 10.00 Wita., bertempat di Depan Kantor UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sejumlah anggota kepolisian Polres Polewali Mandar sedang menggelar Operasi Patuh Siamasei 2019;
 - Bahwa pada saat itu sejumlah anggota kepolisian menghentikan terdakwa yang saat itu melintas dengan mengemudikan mobil dari arah Kabupaten Pinrang menuju ke arah kota Polewali;
 - Bahwa selanjutnya sejumlah anggota kepolisian memeriksa surat-surat mobil dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) milik terdakwa, saat itu terdakwa menyerahkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) milik terdakwa, melihat Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang diserahkan terdakwa tersebut, saat itu sejumlah anggota kepolisian meragukan keasliannya, atas hal tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan mobil yang dikemudikannya dan seorang penumpang yang ada di mobil tersebut dibawa ke Mapolres Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa sesampainya di Mapolres Polewali Mandar, Mahmuddin Alias Didin Bin Sahabuddin yang merupakan anggota kepolisian Polres Polewali Mandar melakukan pemeriksaan atas barang bawaan dan barang yang ada di mobil tersebut, dari dalam dasbor mobil tersebut berhasil diamankan 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam kombinasi abu-abu dengan merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) buah senjata penikam atau penusuk jenis badik yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas centimeter) dan memiliki gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan dan pada gagangnya terdapat besi melingkar warna silver;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata penikam berupa badik tersebut dengan tanpa adanya ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut untuk berjaga-jaga diperjalan;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya terdakwa mengatakan badik tersebut adalah pemberian dari nenek terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah senjata penikam atau penusuk jenis badik yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas centimeter) dan memiliki gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan dan pada gagangnya terdapat besi melingkar warna silver dan 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam kombinasi abu-abu dengan merek Malfin adalah barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Mahmuddin Alias Didin Bin Sahabuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, sekira jam 10.00 Wita., bertempat di Depan Kantor UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sejumlah anggota kepolisian Polres Polewali Mandar sedang menggelar Operasi Patuh Siamasei 2019;
 - Bahwa pada saat itu sejumlah anggota kepolisian menghentikan terdakwa yang saat itu melintas dengan mengemudikan mobil dari arah Kabupaten Pinrang menuju ke arah kota Polewali;
 - Bahwa selanjutnya sejumlah anggota kepolisian memeriksa surat-surat mobil dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) milik terdakwa, saat itu terdakwa menyerahkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) milik terdakwa, melihat Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang diserahkan terdakwa tersebut, saat itu sejumlah anggota kepolisian meragukan keasliannya, atas hal tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan mobil yang dikemudikannya dan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di mobil tersebut dibawa ke Mapolres Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesampainya di Mapolres Polewali Mandar, saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Polewali Mandar melakukan pemeriksaan atas barang bawaan dan barang yang ada di mobil tersebut, dari dalam dasbor mobil tersebut berhasil diamankan 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam kombinasi abu-abu dengan merek Malfin yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah senjata penikam atau penusuk jenis badik yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas centimeter) dan memiliki gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan dan pada gagangnya terdapat besi melingkar warna silver;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata penikam berupa badik tersebut dengan tanpa adanya ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut untuk berjaga-jaga diperjalan;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya terdakwa mengatakan badik tersebut adalah pemberian dari nenek terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah senjata penikam atau penusuk jenis badik yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas centimeter) dan memiliki gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan dan pada gagangnya terdapat besi melingkar warna silver dan 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam kombinasi abu-abu dengan merek Malfin adalah barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Hasbi Alias Hasbi Bin Mustafa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, sekira jam 10.00 Wita., bertempat di Depan Kantor UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sejumlah anggota kepolisian Polres Polewali Mandar sedang menggelar Operasi Patuh Siamasei 2019;
- Bahwa pada saat itu sejumlah anggota kepolisian menghentikan terdakwa yang saat itu melintas dengan mengemudikan mobil dari arah Kabupaten Pinrang menuju ke arah kota Polewali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya sejumlah anggota kepolisian memeriksa surat-surat mobil dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) milik terdakwa, saat itu terdakwa menyerahkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) milik terdakwa, melihat Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang diserahkan terdakwa tersebut, saat itu sejumlah anggota kepolisian meragukan keasliannya, atas hal tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan mobil yang dikemudikannya dan seorang penumpang yang ada di mobil tersebut dibawa ke Mapolres Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesampainya di Mapolres Polewali Mandar, saksi Mahmuddin Alias Didin Bin Sahabuddin melakukan pemeriksaan atas barang bawaan dan barang yang ada di mobil tersebut, dari dalam dasbor mobil tersebut berhasil diamankan 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam kombinasi abu-abu dengan merek Malfin yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah senjata penikam atau penusuk jenis badik yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas centimeter) dan memiliki gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan dan pada gagangnya terdapat besi melingkar warna silver;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata penikam berupa badik tersebut dengan tanpa adanya ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut untuk berjaga-jaga diperjalan;
- Bahwa badik tersebut adalah pemberian dari nenek terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah senjata penikam atau penusuk jenis badik yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas centimeter) dan memiliki gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan dan pada gagangnya terdapat besi melingkar warna silver dan 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam kombinasi abu-abu dengan merek Malfin adalah barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, sekira jam 10.00 Wita., bertempat di Depan Kantor UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar sedang menggelar Operasi Patuh Siamasei 2019;

- Bahwa pada saat itu sejumlah anggota kepolisian menghentikan terdakwa yang saat itu melintas dengan mengemudikan mobil dari arah Kabupaten Pinrang menuju ke arah kota Polewali;
- Bahwa selanjutnya sejumlah anggota kepolisian memeriksa surat-surat mobil dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) milik terdakwa, saat itu terdakwa menyerahkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) milik terdakwa, melihat Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang diserahkan terdakwa tersebut, saat itu sejumlah anggota kepolisian meragukan keasliannya, atas hal tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan mobil yang dikemudikannya dan seorang penumpang yang ada di mobil tersebut dibawa ke Mapolres Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesampainya di Mapolres Polewali Mandar, Mahmuddin Alias Didin Bin Sahabuddin yang merupakan anggota kepolisian Polres Polewali Mandar melakukan pemeriksaan atas barang bawaan dan barang yang ada di mobil tersebut, dari dalam dasbor mobil tersebut berhasil diamankan 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam kombinasi abu-abu dengan merek Malfin yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah senjata penikam atau penusuk jenis badik yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas centimeter) dan memiliki gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan dan pada gagangnya terdapat besi melingkar warna silver;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata penikam berupa badik tersebut dengan tanpa adanya ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut untuk berjaga-jaga diperjalan;
- Bahwa badik tersebut adalah pemberian dari nenek terdakwa;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah senjata penikam atau penusuk jenis badik yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas centimeter) dan memiliki gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan dan pada gagangnya terdapat besi melingkar warna silver dan 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam kombinasi abu-abu dengan merek Malfin adalah barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut;

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa Hasbi Alias Hasbi Bin Mustafa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Hasbi Alias Hasbi Bin Mustafa dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Hasbi Alias Hasbi Bin Mustafa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang sifatnya alternatif, yaitu "membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia", pembuktiannya cukup salah satu dari elemen tersebut, bila terbukti salah satunya maka elemen dari unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu ada juga elemen yang sifatnya alternatif dari unsur ini yaitu "sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk", yang pembuktiannya juga cukup salah satu dari elemen tersebut, bila terbukti salah satunya maka elemen dari unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, sekira jam 10.00 Wita., bertempat di Depan Kantor UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sejumlah anggota kepolisian Polres Polewali Mandar sedang menggelar Operasi Patuh Siamasei 2019, pada saat itu sejumlah anggota kepolisian menghentikan terdakwa yang saat itu melintas dengan mengemudikan mobil dari arah Kabupaten Pinrang menuju ke arah kota Polewali, selanjutnya sejumlah anggota kepolisian memeriksa surat-surat mobil dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) milik terdakwa, saat itu terdakwa menyerahkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) milik terdakwa, melihat Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang diserahkan terdakwa tersebut, saat itu sejumlah anggota kepolisian meragukan keasliannya, atas hal tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan mobil yang dikemudikannya dan seorang penumpang yang ada di mobil tersebut dibawa ke Mapolres Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesampainya di Mapolres Polewali Mandar, Mahmuddin Alias Didin Bin Sahabuddin yang merupakan anggota kepolisian Polres Polewali Mandar melakukan pemeriksaan atas barang bawaan dan barang yang ada di mobil tersebut, dari dalam dasbor mobil tersebut berhasil diamankan 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam kombinasi abu-abu dengan merek Malfin yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah senjata penikam atau penusuk jenis badik yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas centimeter) dan memiliki gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan dan pada gagangnya terdapat besi melingkar warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, terdakwa membawa senjata penikam berupa badik tersebut dengan tanpa adanya ijin dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa badik tersebut adalah pemberian dari nenek terdakwa, terdakwa membawa badik tersebut untuk berjaga-jaga diperjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas terdakwa tanpa hak dan tanpa ijin dari aparat yang berwenang membawa 1 (satu) buah senjata penikam atau penusuk jenis badik yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas centimeter) dan memiliki gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan dan pada gagangnya terdapat besi melingkar warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Hasbi Alias Hasbi Bin Mustafa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Hasbi Alias Hasbi Bin Mustafa, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Hasbi Alias Hasbi Bin Mustafa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam", sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penjatuhannya bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan

seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
- Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) buah senjata penikam atau penusuk jenis badik yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas centimeter) dan memiliki gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan dan pada gagangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa HASBI ALIAS HASBI BIN MUSTAFA. Warna silver, Majelis Hakim berkesimpulan dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam kombinasi abu-abu dengan merek Malfin, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HASBI ALIAS HASBI BIN MUSTAFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata penikam atau penusuk jenis badik yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas centimeter) dan memiliki gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan dan pada gagangnya terdapat besi melingkar warna silver;
dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam kombinasi abu-abu dengan merek Malfin;
dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT A.T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ANDRIAN DWI SAPUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan terdakwa;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

H. RACHMAT A.T., S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI:

HAMZAH, S.H.